

## **PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI COSTACURTA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

**Rilo Permadi<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No.193 Kota Malang, Jawa Timur 65144  
Email : rillopermadi@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The agreement that occurs between the service provider and the service user is obliged to be obeyed and implemented. In this case in accordance with the rules in article 1234 of the Civil Code which states "each of the commitments to give something, to do something, or not to do something." However, the reality is that Costacurta's convection entrepreneurs, as service providers, have not made their achievements, leading to defaults. This type of research is a research with a sociological juridical approach or commonly called a type of sociological legal research, which is a study conducted on the actual circumstances that occur in society with the aim of finding the facts needed, finding problems, and finding solutions to problems. The author made observations at the study site and conducted direct interviews with Costacurta's convection. The results showed that the forms of default performed by Costacurta convection entrepreneurs namely the late completion and mismatch of models, sizes and colors. The responsibility carried out by the Costacurta convection entrepreneur is to give a 5% discount to consumers and to fully compensate for errors in workmanship.*

**Keywords: Default, Responsibility, Convection Entrepreneur Costacurta**

### **ABSTRAK**

Perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan "tiap tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Namun kenyataannya pengusaha konveksi Costacurta sebagai penyedia jasa tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau biasa disebut jenis penelitian hukum sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta yang dibutuhkan, menemukan masalah, serta menemukan penyelesaian masalah. Penyusun melakukan observasi pada lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan pihak konveksi Costacurta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta yakni terlambatnya penyelesaian dan ketidakcocokan model, ukuran dan warna. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta yakni memberikan potongan harga kepada konsumen sebesar 5% serta mengganti secara penuh atas kesalahan dalam pengerjaan.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Tanggung Jawab, Pengusaha Konveksi Costacurta**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembukaan usaha pada saat ini semakin dilirik dan diminati oleh masyarakat dan khususnya pemerintah untuk dijadikan salah satu upaya dalam kegiatan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Negara ini. Salah satu yang menjadi tren dan paling mudah diusahakan saat ini adalah konveksi, yang merupakan penghasil kebutuhan primer di kalangan masyarakat. Konveksi merupakan sebuah usaha dalam memproduksi pakaian secara banyak ataupun masal. Singkatnya usaha konveksi adalah usaha industry rumah tangga dalam skala relatif kecil yang memproduksi segala bentuk pakaian seperti kemeja, kaos, jaket dan berbagai produk lainnya. Walaupun usaha konveksi merupakan usaha dalam skala kecil. Tapi kebutuhan akan pakaian selalu ada dan relative stabil. Oleh karena itu peluang usaha konveksi masih banyak diminati oleh para pebisnis. Permintaan pasar akan kebutuhan pakaian masih relatif meningkat dan hal ini menyebabkan banyak peluang terbuka untuk usaha konveksi. Di era milenial saat ini, tren *fashion* merupakan salah satu hal yang utama dalam kebutuhan masyarakat. Usaha konveksi memang sudah banyak diminati oleh masyarakat khususnya para pebisnis *fashion*, tetapi ada suatu ide yang bisa dijadikan sebagai *creativepreneurship* yaitu membuat konveksi dengan desain yang dapat disesuaikan sesuai keinginan pelanggan. Konsumen dapat memilih warna kaos, jaket, sweater atau produk pakaian lainnya dan bisa menentukan desain yang mereka inginkan. Dengan demikian, konsumen bisa membuat desain yang berbeda. Khususnya yang lagi tren saat ini adalah couple kaos ataupun membuat kaos komunitas ataupun kaos kelas, dalam hal ini konveksi cukup dibutuhkan atau membantu untuk membuat pesanan kaos tersebut sesuai keinginan konsumen.

Salah satu contoh usaha konveksi yang akan diteliti adalah Konveksi Costacurta. Konveksi Costacurta merupakan salah satu konveksi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti memilih konveksi ini adalah konveksi ini sudah bergerak cukup lama dari tahun 2014- sekarang dan sudah mempunyai karyawan sebanyak 10 orang, serta sudah menggunakan alat-alat yang sudah modern. Konveksi tersebut mempunyai lahan yang cukup besar dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup bagus serta tempat yang cukup luas untuk penjemuran kain-kain yang selesai di proses, dan alat-alat jahit yang cukup banyak, konveksi Costacurta termasuk salah satu usaha konveksi yang memiliki banyak konsumen dan banyak bekerjasama dengan banyak pihak-pihak seperti dalam hal bekerjasama dalam *event* yang diselenggarakan oleh kantor, komunitas, sekolah, kampus, ataupun konsumen perseorangan.

Dalam hal ini, Pengusaha Konveksi Costacurta sebagai penyedia jasa memberikan jasanya sesuai yang diperjanjikan dalam hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen). Kata perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *de overeenkomst*, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *contract*. Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dan digunakan untuk mengikat seseorang atau lebih guna menjalankan kewajiban atau tugasnya. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian merupakan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan orang lainnya. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain dimana diantara kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>2</sup>

Dalam sebuah perjanjian selalu menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Seperti yang tercantum dalam pasal 1234 KUHPerdata bahwasannya prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>3</sup> Apabila tidak dapat melaksanakan prestasi maka disebut dengan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat. Berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini konveksi Costacurta sudah beberapa kali terbukti melakukan wanprestasi kepada pihak konsumen. Wanprestasi yang pernah dilakukan oleh konveksi Costacurta diantaranya yakni keterlambatan waktu selesainya pengerjaan pemesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga menyebabkan konsumen kecewa dan seringkali memprotes atas tidak terselesaikannya pengerjaan produk dari konveksi tersebut. Wanprestasi yang telah dilakukan oleh konveksi Costacurta dinilai sangat merugikan pihak konsumen, tidak hanya kerugian berupa uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen, namun konsumen juga rugi waktu atas menunggunya waktu proses pengerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Konveksi Costacurta terhadap Konsumen akibat

---

<sup>2</sup> Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol 27, No.1, Maret-Agustus

<sup>3</sup> Nini Suparni, (2005), (Faisal, 1992) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta), h.315

adanya Wanprestasi” menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal yang ada di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat “yuridis empiris”. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat yang akan dikaji guna menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Sebagian besar norma hukum perjanjian berasal dari dan berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian. Asas-asas umum hukum perjanjian itu antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Suatu asas hukum sering diterima di luar perundang-undangan, tetapi adakalanya suatu asas hukum juga dimasukkan atau dirumuskan di dalam salah satu pasal dari suatu peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak ini dalam sistem hukum perdata merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>5</sup> Suatu asas hukum sering diterima di luar perundang-undangan, tetapi adakalanya suatu asas hukum juga dimasukkan atau dirumuskan di dalam salah satu pasal dari suatu peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak ini dalam sistem hukum perdata merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen**

Kata wanprestasi dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut ingkar janji. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti buruk atau dapat dikatakan menunjukkan seorang debitur yang tidak berprestasi dan ia dapat dipersalahkan.<sup>7</sup> Terdapat keberagaman pengertian dalam kata wanprestasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum.

---

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.47

<sup>5</sup> Abdul Rokhim, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 5 No.9, Agustus 2016, h.77-91

<sup>6</sup> Abdul Rokhim, *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 5 No.9, Agustus 2016, h.77-91

<sup>7</sup> Handri Raharjo, *Op. Cit.*, h.79

Menurut Sophar Maru Hutagalung, wanprestasi atau ingkar janji merupakan kondisi tidak terlaksanannya prestasi atau kewajiban yang sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh suatu kontrak terhadap para pihak. Tindakan ini membawa konsekuensi terhadap munculnya hak dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut dilakukan guna menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar segera mengganti kerugian.<sup>8</sup> Sedangkan Salim HS, yang dimaksud wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai dalam melakukan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>9</sup> Sementara menurut Prof. subekti, wanprestasi merupakan tindakan dimana debitur tidak menjalankan apa yang sudah menjadi perjanjian atau bisa dikatakan debitur alpa, lalai, atau ingkar janji.

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut subekti dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta ialah seperti poin 2 dan 3 yaitu :

1. Pengusaha konveksi Costacurta tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati yakni salah dalam hal ukuran, warna dan model kaos. Kasus yang terjadi pada poin kedua yakni dialami dengan konsumen yang bernama Ayunda, konsumen tersebut telah melakukan negoisasi dengan pihak konveksi Costacurta sebelum mendapatkan kesepakatan soal harga yang telah disepakati, setelah persoalan harga dan bahan untuk kaos telah disepakati, konsumen tersebut melakukan pembayaran setengah harga yang telah di sepakati di awal atau DP. Karena pesanan kaos tersebut sangatlah penting untuk acara kegiatan di kantor maka konsumen memberi target penyelesaian kaos tersebut untuk pengusaha konveksi Costacurta. Waktu penyelesaian yang diberikan konsumen kepada pihak konveksi yaitu 2-3 minggu, dan pihak konveksi Costacurta telah menyepakati target penyelesaian kaos yang telah diberikan pihak konsumen. Setelah waktu penyelesaian sudah dilaksanakan dengan baik oleh

---

<sup>8</sup> Sophar Maru Hutagalung, (2013), *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika, h.66

<sup>9</sup> Salim HS, (2003), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, h.98

pihak pengusaha konveksi Costacurta dan tepat waktu sesuai yang telah dilakukan perjanjian di awal yakni 2-3 minggu. Pihak konveksi Costacurta menghubungi pihak konsumen dan memberi tahu atas pesanan yang telah diselesaikan, pihak konsumen segera mendatangi konveksi tersebut. Setelah pihak konsumen melakukan pelunasan yang telah diberikan di awal perjanjian, konsumen lalu mengecek kaos yang telah di selesaikan. Tetapi ada beberapa kaos yang tidak sesuai dengan desain yang telah disepakati di awal, yakni kaos yang sebenarnya di desain dengan logo warna kuning, namun dalam penyelesaiannya pihak pengusaha konveksi Costacurta mengerjakan desain logo dengan warna orange. Dan ada lagi kesalahan yang dilakukan pihak pengusaha konveksi Costacurta yakni dalam hal ukuran yang semestinya di awal perjanjian konsumen pesan dengan ukuran L namun dalam penyelesaiannya pengusaha konveksi Costacurta memberikan ukuran XL. Dengan kesalahan yang sudah terjadi mau tidak mau pengusaha konveksi Costacurta harus melakukan pembetulan kaos yang telah salah cetak, karena kaos yang telah di pesan sangat penting buat acara di kantor pihak konsumen tersebut.

2. Selain itu kesalahan lain yang telah dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta yaitu melakukan pengerjaan atas pesanan yang telah sesuai sebagaimana diinginkan oleh konsumen namun waktu pengerjaannya tidak

sesuai dengan yang disepakati. Seperti Contoh kasus yang dialami antara pengusaha konveksi Costacurta dan konsumen konveksi Costacurta yang bernama Aji Cahyo Wibowo. Aji merupakan salah satu konsumen yang *loyal* terhadap konveksi Costacurta karena kualitas yang diberikan oleh pihak pengusaha konveksi Costacurta. Wanprestasi yang terjadi oleh kedua pihak ini adalah pada saat Aji melakukan pemesanan kepada pihak pengusaha konveksi Costacurta dan sudah melakukan suatu perjanjian dimana keduanya sudah saling menyepakati, namun ketika sudah mendekati waktu pengambilan, pihak pengusaha konveksi Costacurta menghubungi pihak konsumen dengan tujuan memberitahu bahwa pesanan yang dibuat oleh konsumen kepada pengusaha konveksi Costacurta belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati dengan alasan yang kurang jelas. Dalam hal ini pihak konsumen merasa dirugikan atas ketidaktepatan waktu pengerjaan yang telah disepakati. Aji pun segera mendatangi pihak pengusaha konveksi Costacurta untuk menanyakan apa yang telah terjadi dan kenapa pesanan

yang telah disepakati tidak selesai pada waktu yang telah di janjikan di awal, pihak pengusaha konveksi Costacurta memberikan jawaban yakni karena pesanan yang sangat rame dan keterlambatan bahan baku untuk proses pengerjaan kaos yang telah dipesan. Aji sudah mengaku sudah beberapa kali mengalami ketidaktepatan atas pemesanan yang dilakukan kepada pengusaha konveksi Costacurta. Namun atas dasar pertimbangan kualitas yang terus dijaga pihak pengusaha konveksi Costacurta kepada konsumen, membuat Aji berniat untuk kembali menggunakan jasa pengusaha konveksi Costacurta untuk keperluannya. Wanprestasi yang dialami pihak pengusaha konveksi Costacurta dan Aji selaku konsumen yakni pengusaha konveksi Costacurta membuat kesalahan yakni keterlambatan dalam proses penyelesaian pesanan kaos yang dipesan.

Dilihat dari *Restatement of The Law of Contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dikelompokkan menjadi dua bentuk:

1. *Total breach*, yakni kondisi dimana pelaksanaan kontrak tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
2. *Partial breach*, merupakan kondisi dimana pelaksanaan perjanjian masih memungkinkan untuk dilakukan.

.....Wanprestasi yang telah dilakukan pengusaha konveksi Costacurta termasuk ke dalam bentuk *Partial breach*. Pengusaha konveksi Costacurta masih memungkinkan untuk menerima pemesanan konveksi, namun dikarenakan *overload* pemesanan pihak pengusaha konveksi Costacurta tidak sanggup menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya. Jadi menurut penulis, perjanjian ini masih memungkinkan untuk dilakukan hanya saja waktu pengerjaannya yang tidak bisa sesuai dengan estimasi.

### **Pertanggungjawaban pengusaha konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen**

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Dan pengertian bertanggungjawab menurut KBBI adalah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya serta menanggung segala akibatnya.<sup>10</sup> Tanggung jawab merupakan wujud kesadaran manusia akan perbuatan dan tingkah laku baik disengaja ataupun tidak disengaja. tanggung jawab bersifat kodrati yang berarti sudah melekat dan menjadi dari hidup manusia. Setiap manusia mempunyai beban tanggung jawab sebagai wujud akibat yang harus dipikul ketika berbuat sesuatu. Ciri

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2010), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.165

manusia yang beradab yakni yang memiliki tanggung jawab, manusia merasa bertanggungjawab karena sadar akibat baik atau buruknya perbuatan itu. Dan sadar akan pengadilan dan pengorbanan pihak lain.

.....Dalam teori hukum Hans Kelsen mengemukakan suatu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi/hukuman dalam kasus perbuatannya yang melanggar hukum. Sanksi ditegakan agar seseorang memiliki tanggung jawab atas apa yang telah di perbuat.<sup>11</sup> Menurut Titik Triwulan suatu pertanggungjawaban harus memiliki dasar yakni hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain dan juga berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.<sup>12</sup>

.....Pertanggungjawaban kasus pertama yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen. Menurut hukum perdata, dasar sebuah petanggungjawaban terbagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang diketahui (*liability without fault*) yang dikenal dengan sebutan tanggung jawab resiko (*strick liability*)

.....Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yakni:

1. Tanggung jawab akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan sengaja, tergugat harus melakukan perbuatan sehingga merugikan penggugat.
2. Tanggung jawab yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang ada kaitannya dengan moral dan hukum yang sudah tercampur (*interminglend*). Sebuah tanggung jawab secara mutlak merupakan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan suatu kesalahan (*strick liability*). Hal ini didasarkan pada perbuatan seseorang baik disengaja maupun tidak artinya tidak ada alasan untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahannya yang timbul akibat perbuatannya sendiri. Jadi menurut pengakuan Alexander pengusaha konveksi Costacurta, ketidaktepatan waktu pengerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian merupakan suatu tindakan yang tidak sengaja dikarenakan kendala bahan yang sedikit telat dalam

---

<sup>11</sup>Hans Kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (2013), *Teori Hans Kelsen Mengenal Pertanggungjawaban*, Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 141

<sup>12</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, h.48



proses pengirimannya dan juga kepentingan karyawan yang cukup mendadak pada akhirnya mengakibatkan proses pengerjaan yang sedikit terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan.

Atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan, terdapat tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan kewajiban yang sangat mengikat antara pengusaha dengan konsumen yang disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability* merupakan tanggung jawab yang dijalankan berdasarkan hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (*producer/manufacturer*), dari orang atau badan yang bergerak dalam proses menghasilkan produk (*processor/assembler*) atau seseorang atau badan yang melakukan proses pendistribusian (*seller/distributor*) produk tersebut.<sup>13</sup> Adapula definisi lainnya tentang *product liability*. Yakni suatu konsep dalam hukum yang pada dasarnya ditujukan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Cara yang dilakukan yakni dengan membebaskan konsumen dari beban yang dimiliki untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen muncul akibat kesalahan dalam proses produksi yang dilakukan oleh produsen sekaligus untuk menciptakan tanggung jawab produsen agar memberikan ganti rugi.

Menurut pasal 19 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), menyatakan bahwa seorang pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa ganti rugi yang diberikan produsen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam selang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi dilakukan. Upaya pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh produsen tidak menutup kemungkinan tetap adanya proses penutupan pidana berdasarkan pembuktian yang dilakukan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Berdasarkan uraian pasal di atas pertanggungjawaban atas ganti rugi yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan diantaranya :

1. Dalam pemesanan ukuran, warna, model, dan bahan dan juga ketidaktepatan waktu yang sudah disepakati dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta dengan konsumen yang bernama Ayunda adalah

---

<sup>13</sup> Saefullah, (2010), *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Bandung: Mandar Maju, h.46

seluruh kekeliruan yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta dalam proses pengerjaan yang salah akan diganti sesuai dengan pemesanan yang telah disepakati di awal perjanjian. Sikap Alexander sebagai pengusaha konveksi Costacurta dalam menyikapi ketidaksengajaan tersebut yang mengakibatkan wanprestasi antara pengusaha konveksi Costacurta dengan Ayunda adalah dengan mengganti sepenuhnya kekeliruan yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta yang meliputi kekeliruan dalam pengerjaan logo pada kaos yang dipesan. Alexander bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan yang dilakukan. Penggantian produk yang diakibatkan oleh kekeliruan ini telah disepakati antara pengusaha konveksi Costacurta dengan Ayunda sejak awal dilakukannya kesepakatan. Alexander sebagai pengusaha konveksi Costacurta bertanggung jawab secara penuh atas wanprestasi yang telah dilakukan. Penggantian kaos yang dilakukan Alexander kepada Ayunda memerlukan waktu 1 hingga 2 hari pengerjaan. Pertanggungjawaban yang telah dilakukan tersebut sudah tidak memberatkan bagi kedua belah pihak.

2. Pertanggungjawaban selanjutnya yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen yang bernama Aji atas wanprestasi yang dilakukan berupa keterlambatan dalam pengerjaan yakni dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat dengan tujuan agar tidak ada salah satu atau dua pihak merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan konveksi Costacurta. Dalam kasus ini, pengusaha konveksi Costacurta memberikan tawaran berupa jalan keluar kepada Aji berupa memberikan potongan harga 5% kepada Aji atas keterlambatan yang dilakukan. Tawaran tersebut dinilai Alexander sudah sepadan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi Costacurta kepada Aji. Setelah memikirkan beberapa pertimbangan, Aji sebagai konsumen yang dirugikan atas keterlambatan waktu turut menyepakati apa yang sudah ditawarkan oleh pihak pengusaha konveksi Costacurta. Selain itu, Alexander juga akan memberikan potongan harga kepada Aji pada pemesanan selanjutnya sesuai banyaknya pesanan yang dipesan oleh Aji. Dengan demikian kesepakatan atas pertanggungjawaban yang dialami antara pengusaha konveksi Costacurta dengan Aji sudah terselesaikan dan tidak memberatkan di salah satu pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat menganalisa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen yang bernama Ayunda yakni terdapat kekeliruan atas logo yang telah dipesan. Sehingga pengusaha konveksi Costacurta dalam upaya pertanggungjawabannya yakni dengan melakukan penggantian secara penuh atas apa yang menjadi kekeliruan pada pesanan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Penggantian atas kekeliruan tersebut dilakukan hanya dalam waktu pengerjaan 1-2 hari.
2. Bentuk wanprestasi selanjutnya yakni yang terjadi antara pengusaha konveksi Costacurta dengan konsumen yang bernama Aji. Pengusaha konveksi Costacurta tidak menyelesaikan pengerjaan dengan tepat waktu. Dan dalam upaya pertanggungjawabannya, pengusaha konveksi Costacurta memberikan potongan harga sebesar 5% sebagai pengganti keterlambatannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu pengusaha konveksi Costacurta akan memberikan harga khusus pada pemesanan selanjutnya kepada Aji. Berdasarkan hasil musyawarah, hal tersebut sudah dinilai tidak memberatkan di salah satu pihak.

## SARAN

1. Pengusaha konveksi Costacurta merupakan penyedia jasa yang sudah memiliki banyak pelanggan dan sudah dipercaya sebagai pengusaha yang handal dan profesional di bidang konveksi. Sudah sepantasnya pengusaha konveksi Costacurta lebih berhati-hati agar wanprestasi yang telah dilakukan tidak terulang kembali. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap pengusaha konveksi Costacurta.
2. Pengusaha konveksi Costacurta sebaiknya membuat klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sehingga ketika salah satu melakukan wanprestasi, maka akan dengan mudah mengetahui pihak yang melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrian, B. A. (2011). *Manusia dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2013). *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans Diterjemahkan oleh Muttaqin, Raisul. (2013). *Teori Hans Kelsen Mengenal Pertanggungjawaban*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Saefullah. (2010). *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT Intermedia.

Suparni, N. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (A. Hamzah, Ed.) Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Suratman dan Dillah, Philips. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

## **Jurnal**

Abdul Rokhim. *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol 5 No.9, Agustus 2016, h. 77- 91

Heriawanto, Benny K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial Legality. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*